



PUTUSAN

Nomor 41/Pdt.G/2020/PN Sag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sanggau yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, Warga Negara Indonesia, Laki-laki, Umur 28 tahun, Agama Budha, bertempat tinggal di Kab.Sanggau, Provinsi. Kalimantan Barat;
Dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya bernama 1. Tuntun Manalu, S.H, 2. Cornelius Dian Kusuma, S.H, 3. Erickson Pasaribu, S.H, Advokat/ Penasihat Hukum yang berkantor pada Mahkota Law Firm, yang berkedudukan di Jalan HOS Cokroaminoto Nomor 477 (SPBU), Pontianak, Kalimantan Barat, bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Oktober 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sanggau pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2020 Nomor 103/SK/XII/2020/PN Sag, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

Tergugat, Warga Negara Indonesia, Perempuan, Umur 35 tahun, Agama Budha, bertempat tinggal di Kab.Sanggau, Provinsi. Kalimantan Barat;
Dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya bernama Esti Kristianti, S.H, Arafat, S.H, dan Ricardo Hamonangan Simadalahi, S.H, Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Esti Kristianti, S.H & Partners, beralamat di Jalan Tanjung Raya II Komplek Mutiara Saigon Blok A.25, Kelurahan Saigon, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 November 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sanggau pada hari Selasa 1 Desember 2020

Halaman 1 dari 36, Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2020/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 102/SK/XII/2020/PN Sag, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 November 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sanggau pada tanggal 17 November 2020 dalam Register Nomor 41/Pdt.G/2020/PN Sag, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya terjalin hubungan perkenalan antara Penggugat dengan Tergugat kemudian dilanjutkan dengan pacaran dan setelah menjalani masa pacaran antara Penggugat dan Tergugat bersepakat untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan Pada Tanggal 12 Mei 2016 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 6172-KW-20032020-0003, yang telah dicatatkan pada Kantor catatan Sipil Kota Singkawang pada tanggal 20 Maret 2020.
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah tinggal dan hidup bersama di, Alamat. Dusun Serembai, RT.021/RW.008, Kelurahan Tanjung Merpati, Kecamatan.Kembayan, Kab.Sanggau, Provinsi. Kalimantan Barat. hingga sekarang usia perkawinan berjalan selama 4 (empat) tahun. Dan dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak diberi nama : Anak ke-1, Laki-laki, lahir di Kabupaten Sanggau, tanggal 09 Maret 2017 berdasarkan akta kelahiran nomor 6172-LT-02032020-0006 dan Anak ke-2, Perempuan lahir di Pontianak tanggal 17 April 2018 berdasarkan akta kelahiran nomor 6172-LT-02032020-0008.
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sangat rukun dan damai akan tetapi sekitar Tahun 2018 antara Penggugat sudah mulai sering terjadi pertengkaran-pertengkaran yang disebabkan berbagai macam hal, yang pada intinya adalah karena sikap merasa benar dan sifat keras kepala serta egois dari Tergugat yang tidak dapat menghargai/memahami dan untuk mengerti terhadap diri Penggugat sehingga kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi.

Halaman 2 dari 36, Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2020/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesungguhnya sejak awal perkawinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah goyah, antara Penggugat dan Tergugat sering kali terjadi keributan, pertengkaran dan perselisihan. Hal itu disebabkan karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat Tidak mendapatkan persetujuan dari orang tua dikarenakan dalam hal ini Tergugat pernah melangsungkan pernikahan dengan orang lain, serta memiliki 2 (orang) anak, dan telah bercerai di Pengadilan Negeri Kota Depok.
- Bahwa Selama Perkawinan Penggugat dan Tergugat selalu berselisih paham yang berakibat Penggugat mendapatkan perlakuan kasar secara perkataan dan fisik oleh Tergugat.
- Bahwa apabila terjadi pertengkaran Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dengan memukul Penggugat dengan tangan dan mencakar tubuh Penggugat.
- Bahwa akibat perlakuan kasar oleh Tergugat, Penggugat pernah melaporkan Tergugat kepada pihak kepolisian setempat (Polsek kembangan) dan berakhir dengan perdamaian serta telah membuat pernyataan sikap untuk tidak mengulagi perbuatan Tergugat terhadap Penggugat.
- Bahwa Tergugat pernah melakukan perbuatan kurang baik yang dimana Tergugat telah mengusir orang tua dan saudara Penggugat ketika berkunjung kerumah Penggugat.
- Bahwa Tergugat selalu ikut campur dalam pekerjaan Penggugat dan Tergugat selalu melarang Penggugat bertemu mitra kerja sehingga menyebabkan Penggugat dalam menjalankan usahanya menjadi terhambat.
- Bahwa Penggugat sebagai kepala keluarga telah memberikan nafkah sebesar 10 juta perbulanya namun Tergugat tidak pernah merasa cukup dikarenakan Tergugat juga memberikan nafkah terhadap orang tua Tergugat.
- Bahwa Tergugat sering memaksa Penggugat untuk memberikan bantuan keuangan dimana keluarga Tergugat dalam keadaan terlilit hutang padahal Tergugat mengetahui kondisi keuangan Penggugat yang terbatas.
- Bahwa Penggugat telah memberikan sebuah ruko untuk usaha Tergugat, namun Tergugat telah mensia-siakan usaha yang diberikan oleh

Halaman 3 dari 36, Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2020/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan tidak mengurusnya dengan baik sehingga usaha Tergugat terkadang buka dan tutup.

- Bahwa Tergugat sering sibuk dengan aktifitasnya sendiri sehingga Tergugat jarang memperhatikan anak serta sikap dan perilaku Tergugat dalam mendidik dan mengasuh kepada ke 2 (dua) anak sudah tidak dijalankan sebagaimana mestinya seorang ibu yang mempunyai perilaku baik yang mana Tergugat hanya mengandalkan Pengasuh (baby sister).
- Bahwa perilaku Tergugat yang lain kurang baik adalah seringnya tidak mengetahui kondisi anak dalam urusan makan dan anak hanya diberikan susu formula saja, sehingga Penggugat sering membawa anak sambil berkerja.
- Bahwa untuk mengatasi ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat oleh Pihak Keluarga Penggugat maupun Tergugat dengan itikat baik berusaha menyelesaikan permasalahan atau ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, kemudian disepakati para pihak baik Penggugat dan Tergugat mengambil Hikmah atas kejadian yang telah/sering terjadi dan menyatakan akan merubah perilaku masing-masing untuk kerukunan rumah tangga mereka.
- Bahwa apa yang menjadi harapan keluarga Penggugat agar Tergugat dapat merubah sikap dan perilakunya untuk mempertahankan rumah tangga yang telah dibina bersama Penggugat tersebut menjadi sia-sia belaka dikarenakan justru perselisihan antara Penggugat dan Tergugat semakin sering terjadi sehingga Penggugat dan Tergugat tidak saling bertegur sapa, dan sudah jarang berkomunikasi lagi serta sudah pisah ranjang dan sejak bulan Pebruari 2020 sampai diajukannya Gugatan cerai.
- Bahwa Penggugat berkeyakinan tidak mungkin akan mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat lagi maka sudah tepat dan harus diakhiri Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, dengan mengajukan gugatan cerai ini dan diputus karena perceraian.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas maka Penggugat mohon Kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Sanggau cq, Majelis Hakim untuk memanggil Penggugat dan Tergugat pada hari sidang yang di tentukan dan memohon Kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Halaman 4 dari 36, Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2020/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat Putus karena Cerai.
3. Menetapkan 2 (dua) orang anak yang bernama Anak ke-1, Laki-laki, lahir di Kabupaten Sanggau, tanggal 09 Maret 2017 dan Anak ke-2, Perempuan lahir di Pontianak tanggal 17 April 2018, yang masih dibawah umur dalam Pengasuhan Penggugat.
4. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kota Sanggau untuk mencatat Putusan Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat didalam buku yang tersedia guna menerbitkan Akta Perceraian.
5. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat datang menghadap diwakili Kuasanya 1. Tuntun Manalu, S.H, 2. Cornelius Dian Kusuma, S.H, 3. Erickson Pasaribu di persidangan, sedangkan Tergugat datang menghadap diwakili Kuasanya Esti Kristianti, S.H;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 154 RBG jo PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak dengan menunjuk Dian Anggraini, S.H., M.H, Wakil Ketua/ Hakim pada Pengadilan Negeri Sanggau sebagai Mediator berdasarkan Penetapan Penunjukan Mediator Nomor 41/Pdt.G/2020/PN Sag, tertanggal 1 Desember 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tertanggal 5 Januari 2021 bahwa para pihak telah melakukan mediasi pada tanggal 1 Desember 2020 sampai dengan tanggal 5 Januari 2021 dan para pihak menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan dan para pihak sepakat perkaranya tetap dilanjutkan;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang mana Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak ada yang dirubah atau ditambah;

Halaman 5 dari 36, Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2020/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban secara elektronik pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjalin pernikahan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 12 Mei 2016 sesuai dengan Akta Pernikahan nomor 6172-KW-200320-0003 yang dikeluarkan oleh Kantor catatan sipil Kota Singkawang pada 20 Maret 2020.
- Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Alamat Dusun Serembai, RT.021/RW.008, Kelurahan Tanjung Merpati, Kecamatan Kembayan, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat dan dari pernikahan tersebut telah lahir dua orang anak, anak pertama laki-laki bernama Anak Ke-1, lahir di Sanggau 09 Maret 2017, anak kedua perempuan ANAK KE-2 yang lahir pada 17 April 2018 di Pontianak.
- Bahwa tidak benar pada dalil nomor 4, dikatakan bahwa Tergugat tidak mendapatkan persetujuan dari orang tua dalam pernikahan antara Tergugat dan Penggugat dikarenakan dalam hal ini Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan orang lain sebelumnya serta memiliki dua (2) orang anak, dan telah bercerai di Pengadilan Negeri Depok. Bahwa yang sebenarnya adalah pada saat sebelum melangsungkan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah terlebih dahulu berpacaran yang pada saat berpacaran Tergugat telah menjelaskan bahwa Tergugat adalah Janda mempunyai dua (2) orang anak dan Penggugat berkata bahwa dirinya tidak keberatan dan bersedia untuk menerima kedua anak Tergugat bahkan dengan mencontohkan bahwa Ibu Kandung Penggugat juga merupakan Janda yang Juga menikah lagi dengan Ayah Tiri Penggugat dan tidak ada masalah dalam pernikahan mereka.
- Bahwa tidak benar pada dalil nomor 5, dikatakan bahwa selama perkawinan antara Tergugat dan Penggugat sering berselisih Faham dan berujung pada perlakuan kasar dan fisik oleh Tergugat. Bahwa yang sebenarnya adalah Penggugat Justru yang sebaliknya melakukan perbuatan dan perkataan kasar kepada Tergugat dengan melontarkan kata-kata kasar dan setiap kali ada pertengkaran Penggugat selalu berbuat yang juga membuat suasana rumah menjadi ribut dengan mengangkut alat tidur keluar dari kamar dan tidur diluar kamar kemudian mengejek-ejek Tergugat dengan kata-kata kamu dulu sama suami kamu

Halaman 6 dari 36, Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2020/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang lama suka di pukul-pukul. Tergugat tidak pernah melakukan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) bagaimana mungkin Tergugat akan melakukan Perbuatan tersebut karena selama ini Tergugat berusaha selalu mengalah untuk mempertahankan rumah tangganya dan Justru Penggugatlah yang melakukan KDRT dengan memukul Tergugat di daerah Kepalanya mengenai telinganya dan berdengung dan sakit pada saat kejadian suatu malam Anak Pertama mereka ingin Ikut Penggugat keluar malam hari namun dilarang oleh Tergugat karena sudah larut malam sehingga terjadi pertengkaran dan Penggugat Memukul Tergugat. Namun setelah peristiwa tersebut Tergugat tidak dendam atau marah justru ingin tetap ingin membina rumah tangga dengan Penggugat dengan menganggap bahwa setiap rumah tangga pasti ada masalah dan semua dapat diselesaikan dengan baik-baik dan ingin rumah tangga ini agar tetap di pertahankan. Berikut adalah perbuatan Penggugat yang sering memicu pertengkaran:

- Dikatakan mulai sering terjadi pertengkaran dikarenakan Penggugat sering keluar malam untuk mabuk bersama teman-temannya (sales) sehingga istri dan anak ditelantarkan, Penggugat lebih sering mementingkan temannya. Suka pergi makan diluar bersama teman-teman ketimbang makan bersama istri anak dirumah, Penggugat suka membawa teman-temannya (sales) untuk kumpul merokok dan mabuk dirumah sehingga memberikan contoh yang tidak baik untuk anak-anak lihat, Dan lingkungan dimana anak laki-laki suka mengikuti gaya ayahnya.
- Penggugat membawa temannya (sales) untuk tinggal dirumah. Selama 6-7 bulan tanpa ada kompromi dulu sama Tergugat, setiap saat, detik, Penggugat selalu bersama temannya sehingga hubungan keharmonisan terganggu. Tergugat merasa tidak ada waktu untuk berbicara dari hati ke hati dengan Penggugat, Penggugat lebih focus ke hp chat dengan orang lain dari pada berbicara dengan Tergugat dan anak-anaknya, Penggugat suka melakukan Video Call (VC) dengan teman-temannya.
- Tergugat sering mendengar berita/pembicaraan dari tetangga dilingkungan tempat tinggal bahwa Penggugat sering gonta ganti bawa wanita di Pontianak sehingga Tergugat pernah menanyakan ke sopir sekaligus temannya Penggugat yang sering mengantar Penggugat ke Pontianak dan diberitahukan kegiatan yang dilakukan

Halaman 7 dari 36, Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2020/PN Sag



Penggugat saat ke Pontianak. Bahwa pertama tujuan diantar ke tempat bos setelah itu sopir disuruh pergi keliling atau belanja tapi setelah tengah malam atau subuh nanti minta dijemput sopir di hotel Garuda dalam keadaan teler atau mabuk berat.

Sebagai istri saya menginginkan keutuhan rumah tangga untuk anak-anak tetap berusaha tegar dan belajar selalu sabar belajar memahami dan mengampuni dari Penggugat. Tetapi Penggugat tidak ada kesadaran diri untuk berintropeksi/memperbaiki perbuatannya ketika Tergugat memberitahu/sedikit mengeluh atas semua kelakuan dari Penggugat. Malah sebaliknya Penggugat selalu menuduh balik Tergugat terlalu cemburu dan malah sebaliknya. Mencari kesalahan Tergugat untuk diadu mulut sehingga semakin dibesar-besarkan masalahnya. Tanpa pernah ada penyesalan dan merasa bersalah, Setiap kali ada pertengkaran Tergugat yang harus selalu meminta maaf, namun saya percaya bahwa orang bisa berubah menjadi lebih baik dengan kesabaran dan niat baik saya untuk tetap mempertahankan rumah tangga kami.

- Bahwa tidak benar pada dalil nomor 6,7 Tergugat sering melakukan KDRT dan mencakar Penggugat. Bahwa yang benar adalah Justru Penggugatlah yang melakukan KDRT dengan memukul Tergugat sampai tiga (3) kali di bagian kepala Tergugat dan kemudian Tergugat melakukan laporan/aduan ke Polsek Kembayan yang di sarankan untuk di selesaikan secara kekeluargaan terlebih dahulu yang di damaikan oleh Pihak Polsek Kembayan dengan datang 5-6 orang kerumah di alamat Tergugat dan Penggugat dan pada saat di datangi oleh Pihak Polsek Kembayan mengatakan kepada Penggugat Bahwa apabila Penggugat melakukan perbuatan yang sama maka Penggugat akan langsung di sel. Setelah peristiwa tersebut Tergugat berlaku biasa saja dan tetap melakukan Tugas dan kewajiban sebagai istri dan Ibu Rumah Tangga karena Tergugat tidak Pernah ingin Berpisah dan tetap mempertahankan biduk rumah tangga bersama Penggugat mengingat Tergugat masih sangat mencintai Penggugat dan dengan Pertimbangan bahwa anak-anak yang masih kecil-kecil dan butuh untuk di asuh oleh rumah tangga yang utuh bukan yang bercerai berai.
- Bahwa tidak benar pada dalil nomor 8 bahwa Tergugat pernah melakukan perbuatan dengan mengusir orang tua dan saudara Penggugat. Bahwa yang sebenarnya adalah bahwa mertua Tergugat

Halaman 8 dari 36, Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2020/PN Sag



yakni Ibu dari Penggugat sering ikut campur urusan keluarga antara Tergugat dan Penggugat bahkan Menghasut Penggugat untuk dikenalkan dengan orang lain yang juga janda dibawa kerumah Penggugat dan Tergugat dikenalkan dan disuruh untuk tidur di rumah Penggugat dan Tergugat padahal Penggugat telah meminta kepada Tergugat untuk menyiapkan hotel di Kembangan untuk mereka namun Ibu Penggugat tidak mau dengan mengatakan bahwa kami akan tidur di rumah saja, saat Tergugat pergi keluar rumah untuk memboking hotel untuk tamu mama Penggugat membawa sang janda masuk ke kamar mereka dan Membongkar isi kamar Tergugat, dengan demikian Tergugat merasa kesal dan bertengkar dengan mertua dan Tergugat mengatakan untuk tidak membawa siapapun kerumah dan tidak main lagi kerumah mereka karena saat mertua Penggugat kerumah selalu membuat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, setelah peristiwa tersebut Tergugat tetap seperti biasa memperbaiki hubungan dengan Penggugat dan tetap melaksanakan tugas sebagai istri dan Ibu bagi kedua anak Tergugat dengan selalu berharap tidak ada masalah dan semua baik-baik saja dan keluarga menjadi harmonis.

Tergugat hanya menyarankan kepada ibu mertua untuk sementara jangan bertamu kerumah dikarenakan hubungan Penggugat dan Tergugat lagi kurang harmonis dan Tergugat merasa setiap kehadiran ibu mertua dan sodara Penggugat berkunjung ke rumah ujung-ujungnya Penggugat dan Tergugat sering berselisih paham, karena ibu mertua suka ikut campur dalam hal rumah tangga mereka seperti dalam hal pengasuhan anak, pekerjaan-pekerjaan rumah tangga di rumah, serta makanan dan suka mencari kesalahan-kesalahan/kekurangan Tergugat untuk diadukan kepada Penggugat sehingga Penggugat sering mengomel dan membenci Tergugat sehingga rumah tangga Tergugat dan Penggugat tidak bisa rukun dan harmonis dan mengingat di masa-masa pandemic ini Tergugat berniat untuk melindungi/menjaga anak-anaknya dari hal-hal yang tidak diinginkan. Maka dari itu menyarankan untuk tidak banyak menerima tamu di rumah. Hal itu pun diutarakan melalui telpon.

- Pada Tanggal 13 Oktober 2020 Penggugat tiba-tiba membawa adik bungsunya untuk tinggal di rumah tanpa ada kompromi terlebih dahulu dengan Tergugat dengan alasan memperkerjakan adiknya pada usaha bengkel motor tanpa kompromi dengan Tergugat sehingga sebagai istri Tergugat merasa Penggugat suka



memutuskan/mengambil keputusan sendiri di dalam rumah tangga. Dengan demikian Penggugat tidak mengizinkan Tergugat untuk membantu atau mengurus usaha bersama-sama Penggugat serta Penggugat suka melarang Tergugat untuk berada di tempat usahanya.

Tergugat menyarankan untuk tidak membawa sodara-sodara Penggugat untuk ikut campur dalam hal rumah tangga maupun bisnis bersama untuk menghindari pertengkaran yang tak diinginkan malah Penggugat menolak dan malah sebaliknya berteriak dengan mengatakan jika tidak Mengizinkan Soderanya tinggal untuk mengurus bisnisnya Penggugat akan menceraikan Tergugat dan yang lebih parah lagi adik Pengugat berteriak memaki Tergugat dengan merendahkan status masa lalu Tergugat yang pernah gagal dalam berumah tangga sampai bertengkar dan beradu mulut sampai suatu waktu adik Penggugat menutupi Foto Pernikahan Antara Penggugat dan Tergugat yang di gantung di Rumah orang Tua Penggugat dengan kertas sehingga tidak Nampak hal tersebut membuat Tergugat merasa tidak dihargai dan menjaga jarak dan lebih baik mengurangi berinteraksi dengan keluarga Penggugat agar tidak banyak sakit hati tentu dengan harapan agar rumah tangga ini yang sudah dibangun tidak tercerai berai dan tetap utuh demi anak-anak yang masih Balita dan usaha yang bersama agar tetap menuju kesuksesan.

- Bahwa tidak benar dalil nomor 9, yang mengatakan bahwa Tergugat sering ikut campur urusan Penggugat dalam hal pekerjaan sehingga Penggugat sering terhambat urusan pekerjaannya yang sebenarnya adalah bahwa Tergugat sering menyarankan kepada Penggugat untuk berhati-hati dalam mengelola keuangan karena zaman sekarang banyak penipu dan sering kali sudah Penggugat di tipu oleh rekan kerjanya. Hal tersebut dilakukan Tergugat sebagai Istri Tergugat mengingat modal usaha mereka merupakan modal bersama bukan semata-mata modal dari Penggugat sendiri sehingga harus di kelola dengan baik dan benar. Bahwa Tergugat sering melarang Penggugat bertemu mitra kerja dan sering ikut campur urusan pekerjaannya sehingga Penggugat merasa terhambat urusan pekerjaannya yang sebenarnya adalah Tergugat sebagai istri dari Penggugat lebih memberikan saran atau arahan yang baik buat Penggugat agar lebih berhati-hati dalam bisnis, seperti

Halaman 10 dari 36, Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2020/PN Sag



melakukan penjualan barang secara tempo dan berhati-hati dalam mengelola keuangan, dikarenakan Penggugat sudah sering ditipu oleh rekan kerja sehingga banyak mengalami kerugian semenjak usaha dipindah tangan untuk Penggugat kelola Kurang lebih 3 tahun tidak ada perkembangan malah selalu kekurangan modal sehingga Penggugat melakukan peminjaman modal dengan menggadaikan tempat usaha ruko 4 juta selama 2 tahun belum mampu mengembalikannya ke bank dan dalam tahun 2020 tetap tidak ada kemajuan, menambah peminjaman modal lagi dengan menggadaikan rumah pribadi yang di Singkawang Tapi Penggugat tetap tidak mau menerima saran/ nasehat dari istrinya malah semakin menjadi-jadi sering dengan alasan bertemu mitra kerja, Penggugat sering meninggalkan tempat usahanya untuk ke Pontianak dan Singkawang setiap kali ke Pontianak pasti pulang dengan muka pucat, dan bau alcohol alasannya temani bos besar minum. Sebagai seorang suami yang baik tidaklah patut berkelakuan seperti itu sering meninggalkan anak istri di rumah, sedangkan pada saat itu mempunyai anak masih bayi istri sangat membutuhkan dukungan dan bantuan suami di rumah.

- Bahwa Tidak benar dalil nomor 10 yang mengatakan bahwa Penggugat telah memberikan Nafkah sebanyak Rp. 10,000,000,- (sepuluh juta) sebulan yang sebenarnya adalah sebelum melangsungkan pernikahan telah ada perjanjian antara Penggugat dan Tergugat yang isinya memberikan Uang kepada Mertua Tergugat sebanyak Rp. 3000.000,- (tiga Juta Rupiah) perbulan, memberi uang kepada orang tua Tergugat sebanyak Rp.3.000.000,- (tiga juta Rupiah) perbulan dan setiap hari uang belanja dapur untuk rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu Rupiah)/hari dari pagi sampai malam untuk makan sebanyak 6 orang di rumah.
- Bahwa tidak benar dalil nomor 11 dan 12 yang mengatakan Tergugat sering meminta bantuan urusan keuangan keluarga Tergugat serta memberikan ruko. Yang sebenarnya adalah bahwa pihak keluarga Tergugat dalam meminta tolong masalah keuangan tidak pernah meminta bantuan karena sudah dikasi uang bulanan oleh Penggugat dan Tergugat sebanyak Rp.3000.000,-(tiga juta) sebulan dan Ruko sebagai tempat usaha bukan berasal dari Penggugat melainkan kerjasama dengan pemilik ruko dan semua merupakan modal Penggugat sendiri dan jika itu benar juga sudah merupakan tugas dari Penggugat untuk



mendukung setiap usaha dan pekerjaan Tergugat sebagai Istri dari Pengugat karena seyogyanya sebagai keluarga yang harmonis suami harus selalu mendukung pekerjaan istrinya dan sebaliknya sebagai usaha untuk masa depan keluarga.

Mengatakan Tergugat sering meminta bantuan urusan keuangan dikarenakan di keluarga. Tergugat semua sudah mandiri ada pekerjaan/usaha masing-masing yang sebenarnya adalah si Penggugat melakukan bisnis atau mencari keuntungan dengan sodara Tergugat yang satu usaha dalam bidang bengkel motor dengan cara memberikan/menyuplai barang dengan pembayaran tempo (ada waktu) dan memberikan pinjaman dana pada sodara Tergugat dengan memberikan bunga pada (rentenir) pinjaman yang dilakukannya dan pada saat si Penggugat melakukan hal-hal tersebut si Penggugat tidak berkompromi dulu dengan Tergugat.

Pada sisi lain Penggugat mempunyai kebiasaan Suka melakukan atau memutuskan hal-hal dalam rumah tangga maupun bisnisnya tanpa berkompromi dulu dengan Tergugat dan ketika terjadi masalah dari keputusan yang sendiri baru dia ngeluh kepada Tergugat dan meminta bantuan kepada Tergugat serta malah sebaliknya sering Penggugat meminta bantuan pada Tergugat dan sodara bungsu untuk membantu meminjamkan uang untuk menutupi/membayar bon-bon hutang barang bengkel yang sudah jatuh tempo yang dimana Penggugat belum mampu membayarnya.

- Tidaklah benar Penggugat memberikan sebuah ruko untuk usaha kepada Tergugat, yang sebenarnya adalah ruko yang kini ditempatkan untuk usaha toko roti adalah sewa dan itu pun Penggugat sama sekali tidak mengeluarkan/membantu membiayakan modal ke usaha toko roti Tergugat, murni memakai biaya Tergugat sendiri dan usaha itu baru mulai berjalan dari tanggal 6 September 2020 dan tidak pernah ada libur/ditutup Kecuali libur Natal dan Tahun Baru.
- Penggugat sudah sering kali ketika ada perselisihan kecil dengan Tergugat sering mengeluarkan kata-kata mengancam menceraikan Tergugat dan membesar-besarkan masalah dengan mengadu ke orang tua sehingga masalah rumah tangga ini tidak habis-habisnya.
- Penggugat sering ketika ada perselisihan suka melakukan hal yang kurang baik yakni suka meninggalkan Tergugat dan anak-anak dirumah dengan Penggugat sering pulang minggat ke rumah Orang



tuanya di Singkawang Selama 2 atau sampai 3 hari namun Tergugat selalu mengalah dan meminta Penggugat untuk pulang Ke rumah untuk demi keutuhan rumah tangga ini.

- Bahwa tidak benar dalil nomor 13 dan 14 yang mengatakan Tergugat sibuk dengan aktifitasnya sehingga tidak mengurus anak serta tidak mengetahui kondisi anak termasuk urusan makan dan lain-lain, yang sebenarnya adalah Tergugat telah menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai seorang Ibu adalah mengurus anak- anak dan suami, dalam mengurus anak Tergugat tidak pernah lalai dalam menjalankan tugasnya menyusui anak, memberi anak makan, minum termasuk memberi minum susu. Sejak bangun tidur sampai anak tidur Tergugatlah yang mengurus anak, betul dibantu oleh pembantu itu karena tentu Tergugat tidak bisa sendiri mengingat anak anak masih kecil dan harus dipantu dalam 24 jam, anak pertama berusia 3 tahun dan 2 tahun sungguh jarak usia yang sangat berdekatan sehingga sangat kewalahan jika tidak diurus dengan dibantu oleh pembantu sementara Penggugat sibuk dengan urusan pekerjaan dan bisnis. Bahwa yang sesungguhnya Penggugatlah yang seringkali memukul anak-anak apabila anak-anak bermain di toko dengan membongkar barang-barang toko Penggugat akan memukul anak-anak yang masih berusia 3 tahun dan 2 tahun tersebut. Bahkan anak yang pertama sudah tahu kalau bapaknya suka mabuk-mabukan dengan mengatakan bapak abuk-bapak abuk. Penggugat memiliki kebiasaan yang kurang baik yakni hampir setiap malam minum-minuman keras sampai mabuk bersama teman-temannya, sudah sering di ingatkan oleh Tergugat namun tidak di hiraukan oleh Penggugat sampai muncul lagi pertengkaran dan percekocokan namun Tergugat berusaha tabah dan sabar karena Tergugat tidak ingin rumah tangganya hancur dan sedapat mungkin untuk tetap mempertahankan rumah tangga demi anak-anak dan masa depan bersama.
- Seringkali sudah pihak keluarga mendamaikan namun Penggugat Justru tidak berubah masih saja sering mabuk-mabukan, sering ketempat hiburan malam dan sampai memberi tahu kepada Tergugat saya mau pergi ke tempat hiburan malam mau main dengan perempuan pekerja seks sungguh perkataan yang tidak pantas untuk di ucapkan kepada seorang istri yang baik, namun Tergugat tidak pernah melawan dan diam saja karena tidak ingin rumah tangganya Hancur untuk yang kedua kalinya, *sampai saat surat Gugatan cerai ini dilayangkan Antara*

Halaman 13 dari 36, Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2020/PN Sag



Penggugat dan Tergugat masih tinggal dalam satu rumah, Tergugat masih menjalankan tugas sebagai istri dan sebagai Ibu memasak, mengurus rumah dan anak-anak serta membuka toko kue guna membantu perekonomian keluarga dan berharap rumah tangga ini bisa akur dan harmonis sesuai dengan Tujuan yang di cita-citakan dalam perkawinan yang ideal sesuai dengan UU no.1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dalam jawaban Gugatan tersebut di atas, Tergugat Memohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Sanggau atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk:

1. Menolak Gugatan Cerai Penggugat Untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima.
2. Menyatakan anak-anak yang bernama Anak ke-1, lahir di Sanggau 09 Maret 2017 dan Anak ke-2 yang lahir pada 17 April 2018 di Pontianak, tetap dalam pengasuhan Tergugat karena masih di bawah umur, dalam pengawasan, bimbingan dan pengasuhan Tergugat sebagai Ibu Kandung berdasarkan Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2020 dan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat untuk seluruhnya.

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, selanjutnya disebut bukti P.1;
2. Fotokopi sesuai aslinya kutipan akta perkawinan nomor : 6172-KW-20032020-0003 antara Penggugat dengan Tergugat tanggal 12 Mei 2016, selanjutnya disebut bukti P.2;
3. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Penggugat Nomor : 6103080805200004, selanjutnya disebut bukti P.3;
4. Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor : 6172-LT-02032020-0006 atas nama Anak ke-1, selanjutnya disebut bukti P.4;
5. Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor : 6172-LT-02032020-0008 atas nama Anak ke-2, selanjutnya disebut bukti P.5;
6. Fotokopi sesuai aslinya rekening koran Bank BCA atas nama Penggugat, selanjutnya disebut bukti P.6;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi meterai cukup, dan setelah diteliti dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat P.1, P.3, P.4, dan P.5 merupakan fotokopi dari fotokopi, yang selanjutnya bukti-bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, kemudian asli bukti-bukti surat tersebut dikembalikan kepada Kuasa Penggugat di persidangan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi ke-1 Penggugat;

- Bahwa Saksi adalah orang tua kandung dari Penggugat, Saksi tinggal di Singkawang;
- Bahwa Saksi mengetahui anak saksi Penggugat menikah dengan isterinya Tergugat yaitu tahun 2016 di Singkawang;
- Bahwa Saksi tidak menyetujui pernikahan antara anak Saksi Penggugat dengan isterinya Tergugat tersebut karena dari awal tidak pernah memberi tahu saksi pernikahan mereka tersebut;
- Bahwa sebelumnya Saksi telah mengetahui status calon isteri Penggugat tersebut bahwa calon isterinya tersebut sudah janda dua anak;
- Bahwa sebelum menikah, Penggugat anak kandung Saksi tidak pernah mengatakan kalau calon isterinya Tergugat sudah punya anak, baru setelah menikah dia mengatakan kalau isterinya Tergugat sudah punya 2 anak;
- Bahwa Saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat ribut tapi Saksi tidak tahu apa penyebab keributan rumah tangga mereka karena Saksi hanya mendapat telepon dari menantu Saksi (Tergugat), hanya yang Saksi tahu dan ingat Tergugat pernah mengusir anak Saksi adik Penggugat saat datang ke rumah Penggugat tapi Saksi tidak tahu alasannya;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak mengerti apa penyebab Penggugat dan Tergugat sering berkelahi/ bertengkar di dalam rumah tangga mereka;
- Bahwa Saksi mengetahui perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu anak yang pertama laki-laki dan anak kedua perempuan;

Halaman 15 dari 36, Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2020/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak ada permasalahan ini, Tergugat menantu Saksi pernah datang untuk meminta maaf kepada Saksi dan Saksi memaafkannya;
- Bahwa sudah pernah dilakukan upaya berdamai antara Penggugat anak Saksi dengan isterinya Tergugat pada bulan April tahun 2020, yang hadir saat itu adalah Penggugat, Tergugat, Bapak Tergugat dan Saksi dan hasilnya Penggugat dan Tergugat damai tapi mereka pisah tidur, Penggugat tidur di lantai bawah, isterinya di lantai atas;
- Bahwa sebelum Penggugat menikah dengan Tergugat, Penggugat sudah punya rumah sendiri;
- Bahwa Saksi mengetahui sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat bekerja di Inggris;
- Bahwa yang Saksi ketahui rumah yang berada di Kecamatan Kembayan adalah rumah milik anak Saksi Penggugat sendiri;
- Bahwa sebagai orang tua Penggugat, Saksi pernah datang ke rumah Penggugat dan Tergugat, namun selama Saksi di rumah mereka setelah seminggu kemudian terlihat perubahan dari menantu Saksi Tergugat;
- Bahwa Saksi jarang berkunjung ke rumah anak Saksi Penggugat di Kecamatan Kembayan hanya satu tahun sekali;
- Bahwa Saksi mengetahui tujuan anak Saksi Penggugat pergi ke Pontianak adalah untuk berbelanja beli susu anaknya;
- Bahwa Saksi mengetahui dari Penggugat ketika Penggugat mengunjungi kediaman Saksi, Tergugat berpesan agar tidak menginap ke rumah Saksi dan memberikan peringatan jika jangan terlalu lama berkunjung dengan alasan nanti semakin gila jika lama-lama disana;
- Bahwa Saksi jelaskan sampai saat ini Saksi tidak merestui/ menyetujui pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui di rumah Penggugat dan Tergugat ada 1 (satu) orang pembantu yang mengasuh anak-anak mereka, yang mengasuh anak-anak Penggugat dan Tergugat sekarang adalah diasuh oleh pembantunya;
- Bahwa menurut Saksi sampai saat ini rumah tangga antara Penggugat anak Saksi dengan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi dan Saksi setuju mereka bercerai karena isterinya Tergugat tidak mau mengurus suaminya;

Halaman 16 dari 36, Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2020/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat maupun Tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

2. Saksi ke 2 Penggugat;

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sehubungan dengan masalah pertengkaran rumah tangga antara majikan Saksi Penggugat dengan isterinya Tergugat;
- Bahwa Saksi kenal dan bekerja sebagai sebagai karyawan pada toko Penggugat adalah sudah selama 4 (empat) tahun, saat itu Penggugat dan Tergugat sudah menikah;
- Bahwa selama 1 (tahun) lebih sejak Saksi bekerja, Saksi pernah menginap di tempat Penggugat dan Tergugat, saat itu kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan harmonis, sejak 2 (dua) tahun terakhir Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan cekcok;
- Bahwa Saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Saksi bekerja sebagai karyawan toko mereka di bagian kasir sejak dari buka toko jam 07.00 wib pagi sampai toko tutup pada malam hari dan Penggugat Tergugat cekcok/ bertengkar sering di depan Saksi;
- Bahwa yang Saksi ketahui adalah ada masalah permintaan Tergugat yang tidak dipenuhi oleh Penggugat lalu Tergugat marah-marah, teriak-teriak;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan cekcok dua kali seminggu dan mereka bertengkar/ cekcok di depan orang ramai;
- Bahwa reaksi Tergugat saat setelah terjadi pertengkaran atau cekcok/marah di depan orang ramai tersebut, tokonya disuruh tutup;
- Bahwa sepengetahuan Saksi selama menjadi karyawan di toko tersebut, sebelum terjadi permasalahan, sikap majikan perempuan Saksi Tergugat terhadap suami dan anaknya baik, masak dan memberi makan sama anak-anak dan suami;
- Bahwa yang menyuapi makan anak Penggugat dan Tergugat kadang pengasuhnya, kadang ibunya Tergugat;
- Bahwa selain mengurus anak-anak dan suaminya, kegiatan sehari-hari majikan perempuan Saksi tersebut adalah masak dan bikin kue untuk dijual;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kalau suami Tergugat Penggugat sering keluar karena mengurus bengkel dan mengurus barang ke Pontianak;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat suami Tergugatada memberi uang untuk belanja setiap hari sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk belanja makan;
- Bahwa sampai saat ini Penggugat masih memberikan uang belanja makan kepada isterinya Tergugatmelalui Saksi sebagai kasir;
- Bahwa Saksi mengetahui waktu itu Tergugatmarah-marah dan mengusir adik Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dalam kehidupan rumah tangganya sehari-hari normal sebagaimana biasanya, biasa dia memandikan anaknya kemudian tidur bersama anaknya;
- Bahwa Saksi mengetahui majikan Saksi Penggugat kalau mau keluar rumah ada meminta ijin kepada isterinya Tergugat, kalau diijinkan dia keluar;
- Bahwa selama permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ini, antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar lalu Tergugat pernah mencakar Penggugat di bagian punggung, Saksi melihat bekas cakarnya kemudian diceritakan oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan perlawanan terhadap isterinya Tergugat;
- Bahwa sampai saat ini Tergugatmasih tinggal bersama dengan Penggugat suaminya cuma mereka pisah, Penggugat tinggal di toko lantai 1, cece/ Tergugat di lantai atas;
- Bahwa Saksi mengetahui karyawan yang bekerja di toko Penggugat dan Tergugat tersebut ada 8 (delapan) orang, selain karyawan juga ada pembantu yang mengasuh anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat maupun Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Saksi ke 3 Penggugat;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sejak tahun 2016;
- Bahwa hubungan Saksi sebagai teman dengan Penggugat yaitu Saksi sebagai supir Penggugat dan Tergugat;

Halaman 18 dari 36, Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2020/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebagai supir Penggugat Penggugat hanya sebagai kerja sambilan bukan sebagai supir tetap, Penggugat Penggugat menggunakan jasa Saksi hanya sekitar dua kali satu bulan;
- Bahwa Saksi sering mengantar Penggugat, suami Tergugat ke Pontianak ke Gudang berbelanja karena cece/ Tergugat jualan on line;
- Bahwa selama Saksi mengantar Penggugat belanja di Pontianak kemudian pernah menginap di Hotel Garuda Pontianak tapi tidak pernah bersama wanita;
- Bahwa Penggugat pernah sekali mabuk bersama kawan-kawan sales;
- Bahwa selama Saksi berada di Pontianak bersama Penggugat, Saksi pernah ditelepon dan ditanya sama isterinya Tergugat, dimana, lagi apa, bersama siapa;
- Bahwa kalau ada pertanyaan dari Tergugat, Saksi selalu bercerita sesuai dengan kenyataan;
- Bahwa kalau Saksi pergi bersama Penggugat selalu bersama-sama karena Saksi sebagai supirnya;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat bersama wanita lain;
- Bahwa Saksi mengetahui rumah Penggugat di daerah Kecamatan Kembayan tersebut ada dua buah 1. Di Kembayan 2. Di Sebungkuh;
- Bahwa maksud Penggugat membuat dua rumah di daerah Kembayan tersebut adalah rumah yang satunya adalah untuk hadiah ulang tahun isterinya Tergugat;
- Bahwa mengenai Penggugat ada membeli sebuah Mobil HRV, Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa Saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar/cekcok hanya dengar cerita dari karyawan bengkel yang bekerja pada Penggugat dan Tergugat, tapi Saksi tidak mengetahui sebabnya;
- Bahwa saat berada di Pontianak, Saksi pernah mengantar Penggugat ke rumah ibunya ada sebanyak dua kali;
- Bahwa Saksi mengetahui sebelum menikah dengan Penggugat, isterinya Tergugat telah mempunyai dua orang anak yang kini ada bersama ibu Tergugat di Pemangkat;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat maupun Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Halaman 19 dari 36, Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2020/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi sesuai aslinya kutipan akta perkawinan nomor : 6172-KW-20032020-0003 antara Penggugat dengan Tergugat tanggal 12 Mei 2016, selanjutnya disebut bukti T.1;
2. Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran nomor : 6172-LT-02032020-0006 atas nama Anak ke-1, selanjutnya disebut bukti T.2;
3. Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran nomor : 6172-LT-02032020-0008 atas nama Anak ke-2, selanjutnya disebut bukti T.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Penggugat Nomor : 6103080805200004, selanjutnya disebut bukti T.4;
5. Foto anak-anak Tergugat dan Penggugat Foto anak-anak di Rumah Penggugat dan Tergugat (Asli), selanjutnya disebut bukti T.5;
6. Foto saat Penggugat bersama teman-temannya, Foto Penggugat ketika berkumpul bersama teman-temannya saat minum-minum (Asli), selanjutnya disebut bukti T.6;
7. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6101056704850005 atas nama Tergugat, selanjutnya disebut bukti T.7;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi meterai cukup, dan setelah diteliti dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T.7 merupakan fotokopi dari fotokopi, yang selanjutnya bukti-bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, kemudian asli bukti-bukti surat tersebut dikembalikan kepada Kuasa Tergugat di persidangan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi ke-1 Tergugat;
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai pengasuh anak Penggugat dan Tergugat adalah sudah selama 2 tahun;
 - Bahwa selain jadi pengasuh anak Penggugat dan Tergugat, ada pekerjaan lain yang Saksi kerjakan yaitu bersih-bersih dan masak;
 - Bahwa selama menjadi pengasuh anak-anak Penggugat dan Tergugat, Saksi tinggal bersama di rumah Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi mengetahui kalau anak Penggugat dan Tergugat terbangun tengah malam, yang membuat susu untuk anak-ananya tersebut adalah Penggugat/ Suaminya;

Halaman 20 dari 36, Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2020/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat masih satu rumah tapi sudah pisah tidur;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar hebat 1 (satu) kali saja karena anak yang pada saat itu Penggugat mau mengajak anaknya tapi Tergugat tidak mengijinkan karena sudah malam akhirnya bertengkar hebat;
- Bahwa akibat dari bertengkar hebat tersebut ada terjadi pemukulan di antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat memukul Tergugat di bawah telinga, dan Tergugat mencakar Penggugat. Dan Tergugat melapor ke Polisi dan Polisi datang memberi peringatan;
- Bahwa Saksi mendengar pertengkaran tersebut, tapi tidak melihat, kemudian diceritakan oleh Tergugat;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat seringnya masalah uang dan anak;
- Bahwa kalau Penggugat pulang larut malam selalu dalam keadaan mabuk, dalam 1 (satu) minggu ada 4 (empat) kali mabuk;
- Bahwa Saksi melihat atau mengetahui, sebelum kerja Penggugat selalu berkumpul nongkrong dengan para sales;
- Bahwa dulu saat masih baik-baik, Penggugat dan Tergugat saling membantu dalam mengelola toko mereka, sekarang sejak kejadian ini tidak lagi;
- Bahwa dulu selain uang belanja, Penggugat ada memberikan uang untuk keperluan lainnya yaitu 1. Tabungan 2. Nafkah orang tua Tergugat. Namun sejak kejadian sekarang untuk nafkah orang tua Tergugat tidak ada lagi;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat sudah pernah menikah dan sebelumnya telah punya 2 orang anak dari suami yang pertama dan anaknya sekarang sama mamaknya Tergugat di Pemangkat;
- Bahwa Penggugat masih memberikan untuk uang belanja sehari-hari kepada Tergugat, dulu Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sehari akan tetapi sekarang dikurangi menjadi Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dipotong Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk uang makan Penggugat setiap hari karena Penggugat tidak mau makan di rumah;
- Bahwa Penggugat memberi nafkah untuk orang tuanya setiap bulan, juga untuk anak Tergugat dari pernikahan sebelumnya yang tinggal

Halaman 21 dari 36, Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2020/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan orangtua Tergugat di Pemangkat, masing-masing Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);

- Bahwa Saksi dan Tergugat bekerja sama dalam menyelesaikan pekerjaan rumah tangga dan mengasuh anak, apabila Saksi mengerjakan pekerjaan rumah tangga, Tergugat mengasuh anak, dan sebaliknya;
- Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat dirawat dengan baik oleh Tergugat dan Saksi, anak-anak makan 3x sehari;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat maupun Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi ke-2 Tergugat;

- Bahwa kakak Saksi Tergugat pernah melaporkan suaminya Penggugat kepada pihak Kepolisian karena masalah rumah tangga, namun cuma diberi peringatan oleh Polisi agar jangan diulangi lagi;
- Bahwa Saksi pernah meminjam uang kepada abang ipar saksi Penggugat sebanyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) namun sekarang sudah lunas;
- Bahwa selain Saksi, tidak ada orang lain yang meminjam uang terhadap abang Saksi Penggugat;
- Bahwa keluarga Saksi tidak pernah minta-minta uang kepada Penggugat;
- Bahwa kakak Saksi Tergugat dan abang ipar Saksi Penggugat ada memberi nafkah kepada anaknya Tergugat yang ada di Pemangkat sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Saksi mengetahui rumah abang ipar Saksi dan kakak Saksi yang berada di Kecamatan Kembayan tersebut adalah milik mereka bersama yang dibeli seharga 1,3 milyar rupiah;
- Bahwa Saksi mengetahui dan pernah mendengar Penggugat mengatakan dia mau kawin lagi;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang ada KDRT di dalam rumah tangga mereka, karena cece kakak Saksi (Tergugat) lari ke rumah Saksi lalu berobat ke dokter, yaitu karena Tergugat melarang anaknya pergi bersama Penggugat karena sudah malam, kemudian Penggugat dan Tergugat bertengkar, Penggugat memukul Tergugat di bawah telinga hingga bengkak dan Tergugat mencakar Penggugat kemudian Tergugat melaporkan suaminya Penggugat kepada pihak Kepolisian



karena masalah rumah tangga, namun cuma diberi peringatan oleh Polisi agar jangan diulangi lagi;

- Bahwa hubungan cece kakak Saksi dengan mertuanya atau pun sebaliknya baik dan biasa-biasa saja;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian Tergugat mengusir adik Penggugat yaitu karena adik Penggugat bernama Eky, laki-laki, usianya sekitar 18 tahun, berbicara tidak sopan kepada Tergugat, mengatakan Tergugat adalah seorang janda beranak dua dan rumah tempat mereka tinggal adalah rumah Penggugat, Tergugat hanya menumpang, padahal rumah dan toko tempat usaha tersebut dibeli bersama;
- Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat pernah ada mediasi oleh masing-masing orang tua di Kembayan, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat kalau bertengkar dan berkelahi dengan Tergugat suka mengadu kepada mertuanya dan orang tuanya;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah Penggugat dan Tergugat tidak terlalu jauh sekitar kurang lebih 40 m;
- Bahwa Saksi sering melihat Penggugat berkumpul dengan sales-sales dalam keadaan mabuk minum-minuman beralkohol karena jarak tempat tinggal yang dekat, kadang siang, kadang sore;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat maupun Tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya secara elektronik pada persidangan tanggal 9 Februari 2021;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena cerai dengan alasan sejak awal perkawinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah goyah, antara Penggugat dan Tergugat seringkali terjadi keributan, pertengkaran dan perselisihan, hal itu disebabkan karena :

Halaman 23 dari 36, Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2020/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak mendapatkan persetujuan dari orang tua dikarenakan dalam hal ini Tergugat pernah melangsungkan pernikahan dengan orang lain, serta memiliki 2 (orang) anak, dan telah bercerai di Pengadilan Negeri Kota Depok;
- apabila terjadi pertengkaran Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dengan memukul Penggugat dengan tangan dan mencakar tubuh Penggugat;
- Tergugat pernah melakukan perbuatan kurang baik yang dimana Tergugat telah mengusir orang tua;
- Tergugat selalu ikut campur dalam pekerjaan Penggugat dan Tergugat selalu melarang Penggugat bertemu mitra kerja sehingga menyebabkan Penggugat dalam menjalankan usahanya menjadi terhambat;
- Penggugat sebagai kepala keluarga telah memberikan nafkah sebesar 10 juta per bulannya namun Tergugat tidak pernah merasa cukup dikarenakan Tergugat juga memberikan nafkah terhadap orang tua Tergugat;
- Tergugat sering memaksa Penggugat untuk memberikan bantuan keuangan dimana keluarga Tergugat dalam keadaan terlilit hutang padahal Tergugat mengetahui kondisi keuangan Penggugat yang terbatas;
- Penggugat telah memberikan sebuah ruko untuk usaha Tergugat, namun Tergugat telah mensia-siakan usaha yang diberikan oleh Penggugat dan tidak mengurusnya dengan baik sehingga usaha Tergugat terkadang buka dan tutup;
- perilaku Tergugat yang lain kurang baik adalah seringnya tidak mengetahui kondisi anak dalam urusan makan dan anak hanya diberikan susu formula saja, sehingga Penggugat sering membawa anak sambil berkerja. Tergugat sering sibuk dengan aktivitasnya sendiri sehingga Tergugat jarang memperhatikan anak serta sikap dan perilaku Tergugat dalam mendidik dan mengasuh kepada ke 2 (dua) anak sudah tidak dijalankan sebagaimana mestinya seorang ibu yang mempunyai perilaku baik yang mana Tergugat hanya mengandalkan Pengasuh (*baby sitter*);

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah Tergugat tidak ingin bercerai dan ingin tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat, dan menolak sebagian besar dalil gugatan Penggugat, yaitu sebagai berikut:

Halaman 24 dari 36, Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2020/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar pada dalil nomor 4. Dikatakan bahwa Tergugat tidak mendapatkan persetujuan dari orang tua dalam pernikahan antara Tergugat dan Penggugat dikarenakan dalam hal ini Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan orang lain sebelumnya serta memiliki dua (2) orang anak, dan telah bercerai di Pengadilan Negeri Depok. Bahwa yang sebenarnya adalah pada saat sebelum melangsungkan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah terlebih dahulu berpacaran yang pada saat berpacaran Tergugat telah menjelaskan bahwa Tergugat adalah Janda mempunyai dua (2) orang anak dan Penggugat berkata bahwa dirinya tidak keberatan dan bersedia untuk menerima kedua anak Tergugat bahkan dengan mencontohkan bahwa Ibu Kandung Penggugat juga merupakan janda yang juga menikah lagi dengan Ayah Tiri Penggugat dan tidak ada masalah dalam pernikahan mereka;
- Bahwa tidak benar pada dalil nomor 5, dikatakan bahwa selama perkawinan antara Tergugat dan Penggugat sering berselisih Faham dan berujung pada perlakuan kasar dan fisik oleh Tergugat. Bahwa yang sebenarnya adalah Penggugat Justru yang sebaliknya melakukan perbuatan dan perkataan kasar kepada Tergugat dengan melontarkan kata-kata kasar dan setiap kali ada pertengkaran Penggugat selalu berbuat yang juga membuat suasana rumah menjadi ribut dengan mengangkut alat tidur keluar dari kamar dan tidur diluar kamar kemudian mengejek-ejek Tergugat dengan kata-kata kamu dulu sama suami kamu yang lama suka di pukul-pukul. Tergugat tidak pernah melakukan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) bagaimana mungkin Tergugat akan melakukan Perbuatan tersebut karena selama ini Tergugat berusaha selalu mengalah untuk mempertahankan rumah tangganya dan justru Penggugatlah yang melakukan KDRT dengan memukul Tergugat di daerah Kepalanya mengenai telinganya dan berdengung dan sakit pada saat kejadian suatu malam Anak Pertama mereka ingin Ikut Penggugat keluar malam hari namun dilarang oleh Tergugat karena sudah larut malam sehingga terjadi pertengkaran dan Penggugat Memukul Tergugat. Namun setelah peristiwa tersebut Tergugat tidak dendam atau marah justru ingin tetap ingin membina rumah tangga dengan Penggugat dengan menganggap bahwa setiap rumah tangga pasti ada masalah dan semua dapat diselesaikan dengan baik-baik dan ingin rumah tangga ini agar tetap dipertahankan;

Halaman 25 dari 36, Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2020/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar pada dalil nomor 6,7 Tergugat sering melakukan KDRT dan mencakar Penggugat. Bahwa yang benar adalah Justru Penggugatlah yang melakukan KDRT dengan memukul Tergugat sampai tiga (3) kali di bagian kepala Tergugat dan kemudian Tergugat melakukan laporan/aduan ke Polsek Kembayan yang di sarankan untuk di selesaikan secara kekeluargaan terlebih dahulu yang di damaikan oleh Pihak Polsek Kembayan dengan datang 5-6 orang kerumah di alamat Tergugat dan Penggugat dan pada saat di datangi oleh Pihak Polsek Kembayan mengatakan kepada Penggugat Bahwa apabila Penggugat melakukan perbuatan yang sama maka Penggugat akan langsung di sel. Setelah peristiwa tersebut Tergugat berlaku biasa saja dan tetap melakukan Tugas dan kewajiban sebagai istri dan Ibu Rumah Tangga karena Tergugat tidak Pernah ingin Berpisah dan tetap mempertahankan biduk rumah tangga bersama Penggugat mengingat Tergugat masih sangat mencintai Penggugat dan dengan Pertimbangan bahwa anak-anak yang masih kecil-kecil dan butuh untuk di asuh oleh rumah tangga yang utuh bukan yang bercerai berai;
- Bahwa tidak benar pada dalil nomor 8 bahwa Tergugat pernah melakukan perbuatan dengan mengusir orang tua dan saudara Penggugat. Bahwa yang sebenarnya adalah bahwa mertua Tergugat yakni Ibu dari Penggugat sering ikut campur urusan keluarga antara Tergugat dan Penggugat bahkan Menghasut Penggugat untuk dikenalkan dengan orang lain yang juga janda dibawa kerumah Penggugat dan Tergugat dikenalkan dan disuruh untuk tidur di rumah Penggugat dan Tergugat padahal Penggugat telah meminta kepada Tergugat untuk menyiapkan hotel di Kembayan untuk mereka namun Ibu Penggugat tidak mau dengan mengatakan bahwa kami akan tidur di rumah saja, saat Tergugat pergi keluar rumah untuk memboking hotel untuk tamu mama Pengugat membawa sang janda masuk ke kamar mereka dan Membongkar isi kamar Tergugat, dengan demikian Tergugat merasa kesal dan bertengkar dengan mertua dan Tergugat mengatakan untuk tidak membawa siapapun kerumah dan tidak main lagi kerumah mereka karena saat mertua Penggugat kerumah selalu membuat pertengkar antara Penggugat dan Tergugat, setelah peristiwa tersebut Tergugat tetap seperti biasa memperbaiki hubungan dengan Penggugat dan tetap melaksanakan tugas sebagai istri dan Ibu bagi kedua anak

Halaman 26 dari 36, Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2020/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat dengan selalu berharap tidak ada masalah dan semua baik-baik saja dan keluarga menjadi harmonis;

- Bahwa tidak benar dalil nomor 9, yang mengatakan bahwa Tergugat sering ikut campur urusan Penggugat dalam hal pekerjaan sehingga Penggugat sering terhambat urusan pekerjaannya yang sebenarnya adalah bahwa Tergugat sering menyarankan kepada Penggugat untuk berhati-hati dalam mengelola keuangan karena zaman sekarang banyak penipu dan sering kali sudah Penggugat di tipu oleh rekan kerjanya. Hal tersebut dilakukan Tergugat sebagai Istri Tergugat mengingat modal usaha mereka merupakan modal bersama bukan semata-mata modal dari Penggugat sendiri sehingga harus di kelola dengan baik dan benar;
- Bahwa tidak benar dalil nomor 10 yang mengatakan bahwa Penggugat telah memberikan Nafkah sebanyak Rp. 10,000,000,- (sepuluh juta) sebulan yang sebenarnya adalah sebelum melangsungkan pernikahan telah ada perjanjian antara Penggugat dan Tergugat yang isinya memberikan Uang kepada Mertua Tergugat sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan, memberi uang kepada orang tua Tergugat sebanyak Rp.3.000.000,- (tiga juta Rupiah) perbulan dan setiap hari uang belanja dapur untuk rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu Rupiah)/hari dari pagi sampai malam untuk makan sebanyak 6 orang di rumah;
- Bahwa tidak benar dalil nomor 11 dan 12 yang mengatakan Tergugat sering meminta bantuan urusan keuangan keluarga Tergugat serta memberikan ruko. Yang sebenarnya adalah bahwa pihak keluarga Tergugat dalam meminta tolong masalah keuangan tidak pernah meminta bantuan karena sudah dikasi uang bulanan oleh Penggugat dan Tergugat sebanyak Rp3.000.000,- (tiga juta) sebulan dan Ruko sebagai tempat usaha bukan berasal dari Penggugat melainkan kerjasama dengan pemilik ruko dan semua merupakan modal Penggugat sendiri dan jika itu benar juga sudah merupakan tugas dari Penggugat untuk mendukung setiap usaha dan pekerjaan Tergugat sebagai Istri dari Penggugat karena seyogyanya sebagai keluarga yang harmonis suami harus selalu mendukung pekerjaan istrinya dan sebaliknya sebagai usaha untuk masa depan keluarga;
- Tidaklah benar Penggugat memberikan sebuah ruko untuk usaha kepada Tergugat, yang sebenarnya adalah ruko yang kini ditempatkan untuk usaha toko roti adalah sewa dan itu pun Penggugat sama sekali

Halaman 27 dari 36, Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2020/PN Sag



tidak mengeluarkan/membantu membiayakan modal ke usaha toko roti Tergugat, murni memakai biaya Tergugat sendiri dan usaha itu baru mulai berjalan dari tanggal 6 September 2020 dan tidak pernah ada libur/ditutup kecuali libur Natal dan Tahun Baru;

- Bahwa tidak benar dalil nomor 13 dan 14 yang mengatakan Tergugat sibuk dengan aktifitasnya sehingga tidak mengurus anak serta tidak mengetahui kondisi anak termasuk urusan makan dan lain-lain, yang sebenarnya adalah Tergugat telah menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai seorang Ibu adalah mengurus anak-anak dan suami, dalam mengurus anak Tergugat tidak pernah lalai dalam menjalankan tugasnya menyusui anak, memberi anak makan, minum termasuk memberi minum susu. Sejak bangun tidur sampai anak tidur Tergugatlah yang mengurus anak, betul dibantu oleh pembantu itu karena tentu Tergugat tidak bisa sendiri mengingat anak-anak masih kecil dan harus dipantau dalam 24 jam, anak pertama berusia 3 tahun dan 2 tahun sungguh jarak usia yang sangat berdekatan sehingga sangat kewalahan jika tidak diurus dengan dibantu oleh pembantu sementara Penggugat sibuk dengan urusan pekerjaan dan bisnis. Bahwa yang sesungguhnya Penggugatlah yang seringkali memukul anak-anak apabila anak-anak bermain di toko dengan membongkar barang-barang toko Penggugat akan memukul anak-anak yang masih berusia 3 tahun dan 2 tahun tersebut. Bahkan anak yang pertama sudah tahu kalau bapaknya suka mabuk-mabukan dengan mengatakan bapak abuk-bapak abuk. Penggugat memiliki kebiasaan yang kurang baik yakni hampir setiap malam minum-minuman keras sampai mabuk bersama teman-temannya, sudah sering di ingatkan oleh Tergugat namun tidak di hiraukan oleh Penggugat sampai muncul lagi pertengkaran dan percekcoakan namun Tergugat berusaha tabah dan sabar karena Tergugat tidak ingin rumah tangganya hancur dan sedapat mungkin untuk tetap mempertahankan rumah tangga demi anak-anak dan masa depan bersama;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 163 HIR/ Pasal 283 RBg, barangsiapa yang mendalilkan mempunyai sesuatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (feit) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut, dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkewajiban untuk membuktikan dalilnya masing-masing;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya itu, Kuasa Penggugat telah mengajukan 6 (enam) bukti surat yaitu P.1 s.d. P.6, serta Kuasa Penggugat menghadapkan 3 (tiga) orang saksi yaitu Saksi ke-1 Penggugat, Saksi ke-2 Penggugat, Saksi ke-3 Penggugat, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Kuasa Tergugat telah pula mengajukan 7 (tujuh) bukti surat yaitu T.1 s.d. T.7, serta Kuasa Tergugat menghadapkan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi ke-1 Tergugat dan Saksi ke-2 Tergugat, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji;

Menimbang bahwa sebelum itu, oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti yang kemudian menjadi fakta hukum hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa benar hubungan Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang telah menikah secara agama Budha pada tanggal 12 Mei 2016 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 6172-KW-20032020-0003, yang telah dicatatkan pada Kantor catatan Sipil Kota Singkawang pada tanggal 20 Maret 2020 (vide bukti surat P.2, T.1);
- Bahwa benar setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah tinggal dan hidup bersama di rumah yang beralamat di Kab.Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat hingga sekarang usia perkawinan berjalan selama 4 (empat) tahun (vide bukti surat P.1, T.7, keterangan Saksi ke-1 Penggugat, Saksi ke-2 Penggugat, Saksi ke-3 Penggugat, Saksi ke-1 Tergugat, dan Saksi ke-2 Tergugat);
- Bahwa benar dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 orang anak diberi nama : Anak ke-1, Laki-laki, lahir di Kabupaten Sanggau, tanggal 09 Maret 2017 berdasarkan akta kelahiran nomor 6172-LT-02032020-0006 dan Anak ke-2, Perempuan lahir di Pontianak tanggal 17 April 2018 berdasarkan akta kelahiran nomor 6172-LT-02032020-0008 (vide bukti surat P.3, P.4, P.5, T.2, T.3, T.4, T.5)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, hubungan Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang telah menikah secara agama Budha pada tanggal 12 Mei 2016 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 6172-KW-20032020-0003, yang telah dicatatkan pada Kantor catatan Sipil Kota Singkawang pada tanggal 20 Maret 2020 (vide bukti surat P.2, T.1), dengan demikian termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri dan karena Penggugat dan Tergugat beralamat di Kab.Sanggau, Provinsi



Kalimantan Barat (vide bukti surat P.1, T.7), yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Sanggau maka Pengadilan Negeri Sanggau berwenang memeriksa dan mengadili perkara gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-1 yang meminta supaya Pengadilan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, akan Majelis Hakim pertimbangkan setelah Majelis Hakim selesai mempertimbangkan seluruh petitum Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada petitum ke-2 gugatannya, meminta supaya Pengadilan menyatakan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat Putus karena Cerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 UU Nomor 1 Tahun 1974 telah menentukan bahwa Perkawinan dapat putus karena:

- a. Kematian;
- b. Perceraian;
- c. Atas keputusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 PP Nomor 9 tahun 1975 telah ditentukan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiyaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa pada azasnya perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil Penggugat yang pada intinya alasan bercerai adalah karena antara Penggugat dan Tergugat seringkali terjadi keributan, pertengkaran dan perselisihan. Untuk itu akan dibuktikan apakah benar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan percekocokan secara terus menerus yang mengakibatkan keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana didalikan dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi ke-1 Penggugat, menjelaskan bahwa Saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat ribut tapi Saksi tidak tahu apa penyebab keributan rumah tangga mereka karena Saksi hanya mendapat telepon dari menantu Saksi (Tergugat), hanya yang Saksi tahu dan ingat Tergugat pernah mengusir anak Saksi adik Penggugat saat datang ke rumah Penggugat tapi Saksi tidak tahu alasannya, Saksi tidak tahu dan tidak mengerti apa penyebab Penggugat dan Tergugat sering berkelahi/ bertengkar di dalam rumah tangga mereka, dan sudah pernah dilakukan upaya berdamai antara Penggugat anak Saksi dengan isterinya Tergugat pada bulan April tahun 2020, yang hadir saat itu adalah Penggugat, Tergugat, Bapak Tergugat dan Saksi dan hasilnya Penggugat dan Tergugat damai tapi mereka pisah tidur, Penggugat tidur di lantai bawah, isterinya di lantai atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi ke-2 Penggugat, menjelaskan bahwa Saksi kenal dan bekerja sebagai sebagai karyawan pada toko Penggugat adalah sudah selama 4 (empat) tahun, saat itu Penggugat dan Tergugat sudah menikah, selama 1 (tahun) lebih sejak Saksi bekerja, Saksi pernah menginap di tempat Penggugat dan Tergugat, saat itu kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, sejak 2 (dua) tahun terakhir Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan cekcok, Saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Saksi bekerja sebagai karyawan toko mereka di bagian kasir sejak dari buka toko jam 07.00 wib pagi sampai toko tutup pada malam hari dan Penggugat Tergugat cekcok/ bertengkar sering di depan Saksi, yang Saksi ketahui adalah ada masalah permintaan Tergugat yang tidak dipenuhi oleh Penggugat lalu Tergugat marah-marah, teriak-teriak, Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan cekcok dua kali seminggu dan mereka bertengkar/ cekcok di depan orang ramai, selama permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ini, antara Penggugat dengan



Tergugat bertengkar lalu Tergugat pernah mencakar Penggugat di bagian punggung, Saksi melihat bekas cakarnya kemudian diceritakan oleh Penggugat, sampai saat ini Tergugat masih tinggal bersama dengan Penggugat suaminya cuma mereka pisah, Penggugat tinggal di toko lantai 1, cece/ Tergugat di lantai atas, Saksi mengetahui Penggugat suami Tergugat ada memberi uang untuk belanja setiap hari sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk belanja makan, sampai saat ini Penggugat masih memberikan uang belanja makan kepada isterinya Tergugat melalui Saksi sebagai kasir, selain mengurus anak-anak dan suaminya, kegiatan sehari-hari majikan perempuan Saksi tersebut adalah masak dan bikin kue untuk dijual;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi ke-3 Penggugat, Saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar/cekcok hanya dengar cerita dari karyawan bengkel yang bekerja pada Penggugat dan Tergugat, tapi Saksi tidak mengetahui sebabnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi ke-1 Tergugat, menjelaskan bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat masih satu rumah tapi sudah pisah tidur, Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar hebat 1 (satu) kali saja karena anak yang pada saat itu Penggugat mau mengajak anaknya tapi Tergugat tidak mengijinkan karena sudah malam akhirnya bertengkar hebat, akibat dari bertengkar hebat tersebut ada terjadi pemukulan di antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat memukul Tergugat di bawah telinga, dan Tergugat mencakar Penggugat. Dan Tergugat melapor ke Polisi dan Polisi datang memberi peringatan, Saksi mendengar pertengkaran tersebut, tapi tidak melihat, kemudian diceritakan oleh Tergugat, pertengkaran Penggugat dan Tergugat seringkali masalah uang dan anak, Penggugat masih memberikan untuk uang belanja sehari-hari kepada Tergugat, dulu Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sehari akan tetapi sekarang dikurangi menjadi Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dipotong Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk uang makan Penggugat setiap hari karena Penggugat tidak mau makan di rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ke-2 Tergugat, menjelaskan bahwa kakak Saksi Tergugat pernah melaporkan suaminya Penggugat kepada pihak Kepolisian karena masalah rumah tangga, namun cuma diberi peringatan oleh Polisi agar jangan diulangi lagi, Saksi mengetahui tentang ada KDRT di dalam rumah tangga mereka, karena cece



kakak Saksi (Tergugat) lari ke rumah Saksi lalu berobat ke dokter, yaitu karena Tergugat melarang anaknya pergi bersama Penggugat karena sudah malam, kemudian Penggugat dan Tergugat bertengkar, Penggugat memukul Tergugat di bawah telinga hingga bengkak dan Tergugat mencakar Penggugat kemudian Tergugat melaporkan suaminya Penggugat kepada pihak Kepolisian karena masalah rumah tangga, namun cuma diberi peringatan oleh Polisi agar jangan diulangi lagi, Saksi mengetahui kejadian Tergugat mengusir adik Penggugat yaitu karena adik Penggugat bernama Eky, laki-laki, usianya sekitar 18 tahun, berbicara tidak sopan kepada Tergugat, mengatakan Tergugat adalah seorang janda beranak dua dan rumah tempat mereka tinggal adalah rumah Penggugat, Tergugat hanya menumpang, padahal rumah dan toko tempat usaha tersebut dibeli bersama, permasalahan antara Penggugat dan Tergugat pernah ada mediasi oleh masing-masing orang tua di Kembayan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat tersebut, yang pernah melihat dan mendengar langsung keributan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, yaitu Saksi ke-2 Penggugat, Saksi ke-1 Tergugat, dan Saksi ke-2 Tergugat, sementara Saksi ke-1 Penggugat dan Saksi ke-3 Penggugat hanya mendengar dari Penggugat atau Tergugat atau dari orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, baik saksi Penggugat maupun saksi Tergugat yang mana pada intinya Penggugat dan Tergugat mulai sering bertengkar sekitar 2 (dua) tahun belakangan, pertengkaran yang sering terjadi adalah permasalahan uang dan anak, pernah diadakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat pada bulan April 2020, namun tidak berhasil sehingga kemudian Penggugat dan Tergugat pisah ranjang namun masih tinggal dalam satu rumah, pertengkaran yang paling hebat adalah pertengkaran pada saat adik Penggugat datang ke rumah Penggugat dan Tergugat kemudian diusir oleh Tergugat karena berbicara tidak sopan kepada Tergugat, selain itu pertengkaran yang melibatkan fisik adalah karena Tergugat melarang anak mereka ikut pergi Penggugat karena sudah malam, sehingga Penggugat dan Tergugat bertengkar dan karena emosi kemudian saling menyakiti secara fisik, bukan kekerasan dalam rumah tangga oleh Tergugat kepada Penggugat sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;



Menimbang, bahwa perkawinan adalah peristiwa yang sakral, oleh karena itu perkawinan dan putusnya perkawinan karena perceraian diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga, pertengkaran dan perselisihan suami istri merupakan hal yang biasa terjadi, karena 2 (dua) manusia dengan perbedaan karakter dan latar belakang dijadikan satu dalam ikatan perkawinan, tentu memerlukan proses untuk bisa menerima kekurangan dan kelebihan pasangannya, dan tidak berarti bahwa setiap kali terjadi pertengkaran harus dipisahkan dengan perceraian, melainkan hanyalah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai, dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat benar telah terjadi pertengkaran, meskipun terjadi pertengkaran, ternyata di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih ada cinta dan kasih sayang, hal tersebut terlihat yang mana meskipun Penggugat dan Tergugat pisah ranjang, namun masih tinggal dalam satu rumah yang sama, dan Penggugat masih menunjukkan kepeduliannya kepada Tergugat dan anak-anaknya dengan memberikan uang belanja setiap hari, dan Tergugat masih melayani Penggugat dan anak-anaknya, dan dalam bukti P.6 berupa fotokopi rekening koran atas nama Penggugat, terdapat bukti transfer dengan kode CR atau Credit dari Tergugat kepada Penggugat, yang berarti Tergugat mentransfer sejumlah uang kepada Penggugat, hal ini menunjukkan adanya kerjasama antara suami istri dalam mengurus keuangan rumah tangga, dan Tergugat bersedia menerima Penggugat meskipun Penggugat memiliki kebiasaan minum-minuman beralkohol hingga mabuk (vide bukti surat T.6) bahkan Tergugat meskipun diwakili Kuasa Hukumnya, selalu hadir di setiap proses persidangan ini kecuali pada saat sidang elektronik, yang mana hal tersebut menunjukkan kepedulian Tergugat terhadap rumah tangganya dengan Penggugat, apalagi dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah menghasilkan 2 (dua) buah hati yaitu anak laki-laki yang diberi nama Anak ke-1 yang saat ini berusia 3 (tiga) tahun dan Anak ke-2 yang saat ini berusia 2 (dua) tahun (vide bukti surat T.5), yang mana anak-anak pada usia tersebut baru saja mengerti dan mengenal siapa orang tuanya, dan anak-anak pada usia tersebut masih sangat membutuhkan kasih sayang orangtua kandungnya dan sangat bergantung kepada orangtua kandungnya,



berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim melihat hal-hal tersebut merupakan harapan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat hidup rukun kembali dalam suatu ikatan rumah tangga yang bahagia dan kekal dan Majelis Hakim menilai pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut masih merupakan hal yang wajar dan bukan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 tahun 1975, sehingga Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa karena tuntutan putusnya perkawinan karena perceraian sebagaimana petitum ke-2 yang merupakan petitum pokok telah ditolak, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan tersendiri petitum ke-3 dan ke-4, karena petitum tersebut adalah petitum yang melekat pada petitum ke-2, sehingga harus pula dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku di luar Pulau Jawa dan Madura Rechts Reglemen Buitengewesten (RBg) dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sejumlah Rp386.000,- (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau, pada hari Rabu, tanggal 24 Februari 2021 oleh oleh kami, Yuristi Laprimoni, S.H, sebagai Hakim Ketua, Wakibosri Sihombing, S.H, dan Muhammad Nur Hafizh, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 41/Pdt.G/2020/PN Sag tanggal 17 November 2020. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 26 Februari 2021, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Warsidik, S.H, sebagai Panitera Pengganti dan telah

Halaman 35 dari 36, Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2020/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

Wakibosri Sihombing, S.H.

ttd

Yuristi Laprimoni, S.H.

ttd

Muhammad Nur Hafizh, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Warsidik, S.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	:	Rp	30.000,00
2. Meterai	:	Rp	9.000,00;
3. Redaksi	:	Rp	10.000,00;
4. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00;
5. PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00;
6. Panggilan	:	Rp	250.000,00;
7. Penggandaan	:	Rp	17.000,00;
Jumlah	:	Rp	386.000,00;

(tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah)